

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 9 TAHUN 2013 TENTANG PENANGANAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS (STUDI PADA DINAS SOSIAL KOTA MALANG)

Wilenda Yudha Pratama Afjan¹, Hayat²

Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Admiministrasi, Universitas Islam Malang

Correspondent author: wilendayudhapratama00198@gmail.com, hayat@unisma.ac.id

Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia

Abstract

The purpose of this research is to find out, describe and analyze the Implementation of Regional Regulation No. 9 of 2013 concerning the Handling of Street Children, Homeless, and Beggars (Policy Study at the Malang City Social Service) accompanied by the results of a research study on the supporting and inhibiting factors of its implementation. This study uses a descriptive qualitative research method. Data was obtained through observation, interviews, documentation, and triangulation. The data validity testing procedure was carried out by triangulating the source data analysis process using the model proposed by Miles and Huberman. The results of this study indicate that in terms of the Implementation of Regional Regulation No. 9 of 2013 concerning the Handling of Street Children, the Homeless, and Beggars (Policy Studies at the Malang City Social Service) studied through the theory of the Van Meter Van Horn implementation model has not been fully said to be good. From the application of the implementation of Regional Regulation No. 9 of 2013 concerning the Handling of Street Children, Homeless and Beggars (Policy Study at the Malang City Social Service) there are also inhibiting and supporting factors. Factors supporting the implementation are adequate resources and the existence of the Liponsos Camp Assessment Shelter, while the inhibiting factors are the condition of mobile social welfare problems and the absence of SOP raids from social services.

Keywords: Implementation; inhibiting factors; Regional Regulation No. 9 of 2013; Supporting factors

Abstrak

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis (Studi Kebijakan di Dinas Sosial Kota Malang) disertai hasil kajian penelitian tentang faktor pendukung dan penghambat implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Prosedur pengujian validitas data dilakukan dengan triangulasi proses analisis data sumber menggunakan model yang diusulkan oleh Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi Implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis (Studi Kebijakan di Dinas Sosial Kota Malang) yang dikaji melalui teori model implementasi Van Meter Van Horn belum sepenuhnya dikatakan baik. Dari penerapan implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis (Studi Kebijakan di Dinas Sosial Kota Malang) terdapat juga faktor penghambat dan pendukung. Faktor pendukung implementasi ialah sumber daya yang memadai dan adanya Shelter Liponsos Camp Assessment, sedangkan faktor penghambatnya ialah kondisi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mobile dan belum adanya SOP razia dari pihak dinas sosial

Kata Kunci: Faktor pendukung; Faktor Penghambat; Implementasi; Perda No.9 Tahun 2013,

Open Access at: <https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index>

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

PENDAHULUAN

Proses penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Indonesia tidak terjadi begitu saja. Ada sebuah sistem yang berguna sebagai bentuk penyelenggaraan dari keberadaan pemerintahan. Secara luas, di negara ini sistem pemerintahannya terbagi menjadi dua bagian yaitu sistem pemerintahan yang terpusat dalam hal ini pemerintah yang ada di pusat, dan selanjutnya pemerintahan di daerah. Suatu pemerintahan akan terjadi dengan baik apabila terjalin hubungan antar pemerintahan di pusat dan daerah. Pada pembahasan ini yang menjadi telahaan pada desentralisasi, peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kebijakannya. Pemerintahan daerah dalam hal ini adalah pemerintah daerah di kota Malang. Kota Malang sebagai sebuah kota yang berada di daerah Jawa Timur, sama seperti wilayah-wilayah lainnya yang memiliki masalah. Masalah tersebut berimbas pada munculnya masyarakat yang kurang sejahtera, atau pra sejahtera. Keberadaan masalah di kota Malang yang menjadi perhatian khusus diantaranya persoalan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. (Nugroho, 2009:34) menjelaskan jika masalah gelandangan, anak jalanan, dan pengemis mengakar dari faktor kemiskinan yang berada di sebuah kota.

Faktor kemiskinan yang menjadi akar masalah dari tidak sejahteranya masyarakat sejatinya bukan hanya terjadi di kota Malang, melainkan juga di seluruh Indonesia. Masalah tersebut berusaha diselesaikan dalam bentuk pemberlakuan implementasi kebijakan. Kemiskinan tersebut jika tak diantisipasi secara serius, justru akan menimbulkan masalah sosial seperti pengamen, pengemis, anak jalanan, dan lainnya. Menurut Huraerah dalam (Wibowo, 2018:4) dampak domino dari adanya krisis ekonomi dan keuangan berkelindan erat dengan keberadaan masalah yang ada di jalanan, baik itu gelandangan, pengemis maupun anak jalanan.

Ada sejumlah hal yang jadi penyebab utama dari kemiskinan, salah satu diantaranya yaitu akibat Sumber Daya Manusia (SDM) masih rendah, sehingga dalam proses pencarian pekerjaan akan mengalami kesulitan dan masih ada sejumlah faktor lain (Kemensos, 2017:4). Di kota Malang kebijakan tersebut terwujud dalam Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2013, Pada perda tersebut dijelaskan tiga jenis golongan masyarakat yang menjadi poin perhatian yaitu gelandangan, anak jalanan dan pengemis. Hal ini sebelumnya juga telah dipaparkan pada Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1980 tentang penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

Sejumlah kondisi sosial berkaitan dengan anak jalanan, gelandangan dan pengemis telah mencuat jadi pembahasan, utamanya berkaitan dengan kesejahteraan yang ada di masyarakat. Penelitian ini berusaha memunculkan rasa sadar yang kritis di kalangan mahasiswa sehingga akan memunculkan perhatian dan sudut pandang sosial dengan kepaakan tinggi. Mahasiswa sudah seharusnya bukan hanya kompeten dari suatu keahlian

saja, namun juga mampu menjadi penyelesaian dari masalah yang timbul di masyarakat sekitarnya. Sebab keberadaan gelandangan, anak jalanan, juga pengemis di Kota Malang bukan kondisi sederhana. Keberadaan gelandangan, anak jalanan, juga pengemis di Kota Malang bukan kondisi sederhana. Kebijakan yang telah mengatur soal anak jalanan di kota Malang yaitu Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 yang berisi soal anak di jalanan, pengemis dan gelandangan. Namun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pembahasan ini hanya akan fokus pada anak jalanan. Menurut data dari BPS dari Kota Malang tahun 2019 Jumlah PMKS alias Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dalam hal ini berfokus pada anak jalanan dilihat dari segi kelamin di Kota Malang secara keseluruhan sejumlah 84 orang, yang terdiri dari 61 orang laki-laki dan 23 orang perempuan.

Banyaknya anak jalanan di Kota Malang dikarenakan Kota Malang merupakan tempat pelajar atau pendidikan maupun budaya dan pariwisata yang mecolok di Jawa timur, menurut (Nurjannah, 2011:15). Hal tersebut dapat terlihat pada banyaknya remaja di berbagai wilayah Indonesia yang berlabuh di Kota Malang untuk menuntut ilmu dan mencari pekerjaan dengan latar belakang keluarga yang sangat beragam. Di samping itu akibat banyak pengujung baik yang berasal dari dalam negeri sendiri pun juga dari luar negeri dengan kondisi budaya berbeda yang mengakibatkan Kota Malang rawan dan rentan pada pelanggaran. Dari penjelasan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti Implementasi Peraturan Daerah No.9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis (Studi Pada Dinas Sosial Kota Malang).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif ialah bentuk penelitian dengan memakai gambaran atas suatu permasalahan demi memperoleh data yang telah dihimpun (Creswell, 2013:7). Karena peneliti ini mengamati fenomena sosial yang terjadi tentang anak jalanan dengan judul Implementasi Peraturan Daerah No.9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis (Studi Kebijakan Dinas Sosial Kota Malang) dengan metode kualitatif. Adapun lokasi penelitian dilakukan di di Jl. Raya Ki Ageng Gribig No.05 Kedungkandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Adapun indikator penelitian yaitu menggunakan teori model implementasi Van Meter Van Horn. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik analisis dari Miles, Huberman, & Saldana (2014), dalam teknik analisis data tersebut ada empat proses melalui pengumpulan data, Kondensasi data, tampilan data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi dari Peraturan Daerah di Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di dinas sosial kota Malang.

Implementasi kebijakan pada penelitian ini menggunakan indicator kajian berdasarkan teori Van Mater dan Van Horn dalam (Subarsono, 2005:95) diuraikan sebagai berikut:

1. Standar atau Ukuran dan Tujuan Pelaksanaan

Implementasi Peraturan Daerah di Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial Kota Malang mempunyai tujuan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Dearah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penaganan anak jalanan, gelandangan, dan penegemis ini juga memaparkan tentang tujuan penanganan anak jalanan, gelandangan, dan penegemis yang ada di Kota Malang hal ini menjadi salah satu nilai sebuah kebijakan yang memuat tentang adanya tujuan yang jelas mengapa kebijakan ini dikeluarkan hal ini selaras dengan teori dari Van Mater dan Van Horn dalam (Subarsono, 2005:95) yang mengemukakan bahwa pengukuran implementasi yang paling utama ialah tujuan kebijakan sebab hal ini berguna untuk menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh pelaksana kebijakan. Dari adanya tujuan dari Peraturan Daerah tersebut terdapat beberapa upaya untuk menangani anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang masih beroperasi di kota malang. Upaya tersebut ialah

A. Upaya Penaganan Secara Preventif

Upaya preventif ialah upaya penaganan yang dilakukan secara terorganisir dalam mencengah timbulnya anak jalanan dengan melakukan pencegahan anak jalanan turun ke jalan upaya ini dilakukan dengan memberikan arahan ataupun sosialisasi pada kalangan mahasiswa, masyarakat maupun dosen dengan melakukan sebuah kuncungan ke univeristas – universitas yang ada dikota malang. Kemudian malakukan upaya kampanye untuk menyuarakan agar masyarakat tidak memberi uang kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dimana event tersebut dilaksanakn pada 15 Mei 2016 dengan menngandeng LSM.

B. Upaya Penagana Secara Represif

Usaha penanganan anak jalanan dengan penjangkauan, dimana hal ini merujuk pada kegiatan penjaringan secara humanis dan persuatif dalam menangani permasalahan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Istilah penjaringan umumnya dikenal dengan razia, Dinas Sosial Kota Malang melakukan upaya Razia anak jalanan, Gelandangan, dan pengemis dengan menjadikan pekerja sosial sebagai tonggak utama, dan aparat sebagai orang atau instansi yang bertanggung jawab dalam bidang ketertiban umum sebagai pengaman.

C. Upaya Penanganan Secara Rehabilitatif

Dalam menangani fenomena permasalahan anak jalanan di Kota Malang, Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang melakukan Upaya rehabilitatif, upaya rehabilitatif ini merupakan upaya ataupun rangkaian kegiatan yang merujuk pada pembinaan. Adapun model pendampingannya meliputi kegiatan bimbingan fisik, Mental, spiritual, dan sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial P3AP2KB. Kegiatan upaya rehabilitatif ini juga menyangkut pihak Petugas Pelayanan Sosial Liponsos Camp Assessment bertanggung jawab untuk membina para anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk memiliki hari – hari yang produktif seperti berolahraga bersama untuk para lansia, gelandangan, dan pengemis. Serta latihan bermusik bagi anak – anak

2. Sumber daya

Sumber daya merupakan hal penting dalam sebuah kelancaran implementasi kebijakan, sumber daya yang diusung oleh Dinas Sosial Kota Malang dalam menerapkan Implementasi Peraturan Daerah di Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial Kota Malang ialah sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang memadai. Dimana keberadaan sumber daya yang menunjang kinerja dinas sosial berjumlah 52 Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan (TPOK) dan 21 orang terdiri dari ASN dan TPOK. Dan sumber daya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh dinas sosial kota Malang berupa kendaraan roda empat ada 6 unit, Kendaraan roda dua ada 5 unit, Komputer PC kita punya 21 unit, Meja Tamu 1, Meja Rapat 10, Meja kerja 68, kursi total 126, mesin fotocopy 1, laptop/note book 26 unit. Terus sarana untuk pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis itu ada alat musik harmonika 2, Gitar 5, Tamborin 4, Drum 1, ketipung 1, seruling 1, sound system 12 dan lain – lain. Ketersediaan sumber daya yang memadai ini sesuai dengan penuturan dari teori Van Meter dan Van Horn dalam (Subarsono, 2005:95) dan didukung dengan penuturan dari teori George Edward III yang menuturkan bahwa Implementasi kebijakan ditunjang oleh sumber daya personalia yang memiliki tanggung jawab dalam mentransmisikan pelaksanaan kebijakan agar dalam ruang lingkup kebijakan terdapat pekerjaan yang efektif, dan konsisten. Sumber daya yang dimaksud disini ialah keberadaan staff ahli yang diperlukan serta Adanya fasilitas pendukung (bangunan, peralatan, tanah, serta persediaan) didalamnya atau dengan memberikan pelayanan.

Tabel 1. Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kota Malang

No	Nama Barang	Jumlah
1.	Kendaraan Roda 4	6 Unit
2.	Kendaraan Roda 2	5 Unit
3.	Komputer PC	21 Unit
4.	Meja Tamu, Rapat, dan Meja Kerja	79 Unit
5.	Kursi	126 Unit
6.	Mesin Fotocopy	1 Unit
7.	Laptop/Note Book	26 Unit

Sumber : Renstra 2018 – 2023 Dinas Sosial

Tabel 2. Sarana dan Prasarana Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis

No.	Nama Barang	Jumlah
1.	Harmonika	2 Unit
2.	Gitar	5 Unit
4.	Tamborin	4 Unit
5.	Drum	1 Unit
6.	Ketipung	1 Unit
7.	Seruling	1 Unit
8.	Sound System	8 Unit

Sumber : Renstra 2018 – 2023 Dinas Sosial

3. Karakteristik

Mazmanian dan sabatier, (Mulyadi, 2016:70) memaparkan bahwa salah satu indikator yang penting adanya dalam suatu kebijakan ialah Karakteristik kebijakan/ undang – undang (ability of statue to structure implementation), yang memuat Kejelasan isi kebijakan, karakteristik yang ditampakkan oleh Dinas Sosial Kota Malang dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah di Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial Kota Malang ialah sifat disiplin yang dituangkan dalam SOP Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Malang No.188.451/33/35.73.305/2019. Dimana SOP ini merupakan petunjuk kerja, landasan hukum serta indikator kedisiplinan bagi seluruh staf Dinas Sosial Kota Malang

4. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan – kegiatan pelaksanaan

komunikasi Dinas Sosial dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yaitu dengan Satpol PP, Dukcapil, Dinkes, Lembaga Kesejahteraan Sosial, dan juga masyarakat dilakukan dengan cara hearing sehingga para pelaksana dapat mengetahui umpan balik dari kinerja mereka baik kekurangan atau kelebihan dimana kelebihan yang ada akan di tingkatkan dan kekurangan dari kinerja para pelaksana akan di perbaiki. Sehingga buah dari kinerja para pelaksana ini mendapatkan hasil bahwa data anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang ada di Kota Malang mengalami kemerosotan dari tahun 2020-2022 namun untuk jumlah data dari gelandangan masih mengalami naik turun, jika di tarik lagi data gelandangan dari tahun 2020 ke 2021 gelandangan mengalami penurunan dari yang jumlahnya 27 orang menjadi 16 orang. Kehitan razia juga dilakukan dengan kondisional yaitu

melalui koordinasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Malang, kegiatan razia sendiri rata – rata dilakukan pukul 18.00 – 00.00 namun tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan razia pada waktu siang hari. Wewenang dan tupoksi juga dilakukan sesuai dengan standar dan prosedur yang berlakukan Dinas Sosial Kota Malang dengan tupoksinya untuk merehabilitasi target operasi sedangkan Satpol PP Kota Malang dengan Tupoksinya yaitu melakukan penjarangan di barengi dengan pendataan dan tindakan tegas dimana terget yang ditangkap lebih dari satu kali kan dilimpahkan untuk di karantina. Pelaksanaan komunikasi antar agen pelaksana ini juga telah sesuai dengan pemaparan dari teori van Meter dan Van Horn dalam (Subarsono, 2005:95) yang kemudian didukung dengan teori dari pandang Edward III dalam (Tachjan, 2006:56) dimana implementasi kebijakan di pengaruhi oleh komunikasi dari para agen pelaksananya.

5. Sikap pelaksanaan

implementasi dilakukan untuk melanjutkan sebuah keefektifan kebijakan maka para implementator harus tau apa yang harus dilakukan untuk hal ini, serta mereka harus memiliki keputusan dalam menyeleksi kelayakan dalam sebuah kebijakan Edward III dalam (Tachjan, 2006:56) , sikap pelaksana yaitu Dinas Sosial Kota Malang dlam menjalankan penerapan implementasi Perda Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di dinas sosial kota Malang yaitu berlandaskan pada SP standar pelayanan publik yang ada sehingga aduan yang masuk lebih terstruktur, dan juga SP ini berguna untuk untuk menyikapi aduan/laporan begitu juga bagaimana cara melakukan penanganan anak jalanan dengan mengedepankan sikap humanis dan tidak mengintimidasi.

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Hal terakhir yang akan dikaji ialah guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Yang dimaksud lingkungan sosial, ekonomi dan politik disini ialah lingkungan eksternal yang memiliki pengaruh dalam implementasi Perda Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di dinas sosial kota Malang. Apabila lingkungan eksternal tidak kondusif maka akan menjadi suatu penyebab dalam kegagalan implementasi kebijakan. oleh sebab itu, kecondusifan lingkungan perlu diperhatikan agar proses implementasi Perda Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di dinas sosial kota Malang dapat terlaksana dengan baik. Dalam implementasi Perda Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di dinas sosial kota Malang lingkungan eksternal yang paling dekat ialah

masyarakat. hal ini digunakan oleh peneliti untuk melihat sejauh mana masyarakat dapat mengambil peran aktif dalam implementasi Perda Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di dinas sosial kota Malang serta bagaimana tanggapan masyarakat mengenai penerapan kebijakan tersebut

Dinas Sosial Kota Malang sendiri menuturkan bahwa memang masih banyak anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang beraktivitas di beberapa titik Kota Malang, hal ini dikarenakan oleh beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang tidak semuanya diserap oleh anak jalanan, gelandangan, dan pengemis hal itulah yang menyebabkan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis kembali turun kejalan lagi. Namun tida dipungkiri jika masih ada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang ingin berubah untuk tidak lagi beraktivitas dijalanan. Dari sisi masyarakatnya pun juga masih belum bisa berperan aktif untuk mendukung pemerintah dalam menanggulangi masalah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Malang hal ini dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang memberikan uang kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dengan berbagai alasan.

Faktor pendukung dari implementasi Perda Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di dinas sosial kota Malang.

1. Sumber Daya yang Memadai

Resources atau sumber daya merupakan hal utama untuk mendukung keberlangsungan implementasi kebijakan, dalam dal ini faktor pendukung implementasi Perda Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di dinas sosial kota Malang yang utama ialah sumber daya manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu hal penting bahkan sangat penting sehingga tidak dapat dilepaskan dari sebuah instansi atau organisasi. Dinas Sosial memiliki faktor penunjang berupa sumber daya manusia yang sangat memadai dengan total 107 orang yang terdiri dari terdiri dari ASN yang berjumlah 55 orang, Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan (TPOK): 52 orang, dan dari jumlah tersebut 21 orang terdiri dari ASN dan TPOK staff Dinas Sosial yang memiliki tanggung jawab untuk menangani Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Malang. Kemudian hal tersebut juga dibarengi dengan data penunjang sumber daya manusia pejabat struktural yang berjumlah 10 orang dan Pejabat Dinas Sosial Kota Malang Menurut Pangkat Dan Golongan yang berjumlah 26 orang yang jabarannya laki – laki berjumlah 13 orang serta perempuan berjumlah 13 orang. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang melimpah pada Dinas Sosial Kota Malang akan membantu mmepercepat proses kinerja serta pembangunan organisasi menuju tujuan yang lebih baik lagi.

Terlepas dari Sumber Daya Manusia (SDM) sumber daya penunjang kebijakan selanjutnya ialah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang

memadai sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan kinerja Dinas Sosial Kota Malang. Adapun sarana dan prasarana penunjang operasional tugas Dinas Sosial Kota Malang ialah kendaraan roda empat ada 6 unit, Kendaraan roda dua ada 5 unit, Komputer PC 21 unit, Meja Tamu 1, Meja Rapat 10, Meja kerja 68, kursi total 126, mesin fotocopy 1, laptop/note book 26 unit. Kemudian sarana untuk pembinaan anak-anak jalanan, gelandangan dan pengemis itu ada alat musik harmonika 2, Gitar 5, Tamborin 4, Drum 1, ketipung 1, seruling 1, sound system 12.

2. Shelter Liponsos Camp Assessment

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa *Liponsos Camp Assessment* merupakan sarana yang digunakan oleh Dinas Sosial Kota Malang untuk membina atau merehabilitasi para PMKS (Penyandang Masalah Sosial) yang telah terjaring oleh Satpol PP, Dinas Sosial dan Pihak Lainnya yang berwenang untuk melakukan penjaringan. *Liponsos Camp Assessment* memiliki masa tinggal yang minimal diberlakukan selama 7 hari dan paling lama tiga minggu. Sebab diberlakukannya perpanjangan singgah sampai 3 minggu tersebut diperuntukkan untuk PMKS yang memiliki masalah keluarga seperti penolakan oleh keluarga, penolakan oleh masyarakat, dan ada pula yang tidak memiliki keluarga sehingga kegiatan reunifikasi tidak dapat terselesaikan. Kegiatan reunifikasi ini merupakan salah satu proses paling akhir dari alur pelayanan *Liponsos Camp Assessment* dimana kegiatan reunifikasi ini merupakan kegiatan penjemputan oleh keluarga masing – masing PMKS. Jika PMKS tidak dapat melakukan reunifikasi dengan masalah yang telah dipaparkan diatas maka Dinas Sosial Kota Malang akan melakukan pendisposisian ke UPT (Unit Pelayanan Teknis) dimana nanti UPT tersebut akan berkoordinasi dengan Lurah maupun RT/RW tempat tinggal PMKS untuk mencari titik teraang hingga akhirnya PMKS dapat dipulangkan dengan aman.

Faktor penghambat implementasi Perda Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di dinas sosial kota Malang

1. Kondisi Mobile Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Sulit Untuk di Jangkau

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan yang dialami oleh Dinas Sosial Kota Malang dalam melaksanakan implementasi Perda Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di dinas sosial kota Malang ialah kondisi mobilitas anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang bersifat mobile atau berpindah – pindah. Hal ini menyulitkan pihak Dinas Sosial untuk menyelesaikan tugasnya untuk menangani fenomena tersebut. Sebagai jalan keluar dari masalah yang ada Dinas Sosial Kota Malang menggandeng Satpol PP Kota Malang Untuk menjangkau anak jalanan,

gelandangan, dan pengemis yang ada dikota Malang selain itu mereka juga melakukan pendataan secara periodic.

2. Belum Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Razia

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial tidak mempunyai Standar Operasional Prosedur terkait penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis untuk melakukan penjarangan atau razia. Standar Operasional Prosedur hanya dimiliki oleh pihak Satpol PP saja. Padahal Untuk menjalankan implementasi Perda Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial Kota Malang tentu dibutuhkan sebuah Standar Operasional Prosedur sebagai landasan maupun acuan kerja untuk mengurangi rasio kesalahan yang tinggi bahkan sebagai dasar hukum pennunjang untuk memantapkan amanat perundang – undangan yang dibuat untuk mengatur serta menata kinerja suatu instansi sehingga kinerjanya memperoleh output berupa kepastian, kemanfaatan, serta keadilan yang barengi dengan nilai serta norma yang berlaku dimasyarakat

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dideskripsikan diatas mengenai 1. implementasi Perda Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di dinas sosial kota Malang. Dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. mplementasi Perda Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di dinas sosial kota Malang telah dilakukan dengan baik seperti yang dikaji melalui 6 indikator teori Van Meter dan Van Horn dimana diantaranya ialah standar sasaran arau ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik, disposisi, komunikasi antar penyelenggara, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dan pada masing – masing indikator telah terpenuhi dan telah mencapai tahap baik dalam pengimplementasiannya
2. Faktor pendukung dari implementasi Perda Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di dinas sosial kota Malang. ialah adanya tersedianya sumber daya yang memadai dan adanya shelter Liponosos Camp Assessment
3. Faktor pendukung faktor penghambat dari implementasi Perda Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di dinas sosial kota Malang ialah kondisi para penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mobile sehingga sulit untuk dilakukan penjangkauan serta belum tersedianya SOP razia dari pihak Dinas Sosial Kota Malang

REFERENSI

- Creswell, W. J. (2013). *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hayat. (2019). *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcesbook Third Edition*. United States of America: Sage Publications.
- Nugroho. (2009). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurjannah, L. (2011). *Pemberdayaan Anak Jalanan di Kota Malang Melalui Kemitraan antara Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Studi Pada Dinas Ketenaga Kerjaan dan Sosial dan Lembaga Pemberdayaan Anak Griya Baca Kota M)*. Malang: Repositoru Universitas Brawijaya.
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan. Gelandangan dan Pengemis [Intetnet]. <Available from: <https://hukum.malangkota.go.id/download/perda/perda2013/SALINAN%20PERDA%20NOMOR%209%20TAHUN%202013%20TENTANG%20ANAK%20JALANAN.pdf> > [Accessed 9 September 2022].
- Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1980 tentang penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
- Subarsono, A. G. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Setyawan, D. (2018, Januari 15). *KPAI Minta Pemerintah Lebih Keras Entaskan Anak Jalanan*. Diambil kembali dari Komisi Perlindungan Anak: <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-minta-pemerintah-lebih-keras-entaskan-anak-jalanan> (diakses pada 13 September 2022)
- Tachjan. (2006). *Implementas Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi).
- Udin, U. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Gravindo Press.
- Wibowo. (2018). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Press.